



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 56/Kpts /KPU-Kab-012.329291/2013

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (3), Pasal 105 dan Pasal 106 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 9 /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 24 /Kpts/ KPU-kab-012.329291/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 53 /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 4. Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 tanggal 18 September 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013

KEDUA : Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan untuk :

- a. bahan penyusunan daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
- b. bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
- c. bahan penyusunan/pencetakan surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013; dan
- d. bahan penyusunan/pencetakan formulir-formulir Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 serta Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi
pada tanggal : 18 September 2013

KETUA,

Ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum


MULYANTO

L AMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tegal

Nomor : 56/Kpts /KPU-Kab.-012.329291/2013

Tanggal : 18 September 2013

**PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2013**

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013	NOMOR URUT	KETERANGAN
ROJIKIN AH, SE H. BUDHIHARTO, SH,MM	1	CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI
R. HIMAWAN KASKAWA, SH, MH dr. BUDI SUTRISNO, M.Kes	2	CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI
Drs. H. ABDUL FIKRI, MM Drs. KAHAR MUDAKIR	3	CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI
ENTHUS SUSMONO Dra. Hj. UMI AZIZAH	4	CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI
dr. H. Moh. EDI UTOMO Drs. H. ABASARI, M.Hum	5	CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI

Ditetapkan : di Slawi

pada tanggal : 18 September 2013

KETUA,

Ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum


MULYANTO